



PERJANJIAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT ANTARA BENGKULU EKSPRESS MEDIA GRUP DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: 002/MQU-BEMG/XII/2020 Nomor: 5590/UN30,10/KS/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (8-12-2020), oleh dan antara:

- II. Bengkulu Ekspress Media Grup, dalam hal ini diwakili oleh Sukatno, S.Pd., M.Si., jabatan Direktur, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Bengkulu Ekspress Media Grup, yang berkedudukan di Graha Pena Bengkulu Ekspress, Jl. Jati No.129. Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan secara masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh kegiatan pembelajaran diluar program studinya sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut dengan Kampus Merdeka, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melaksanakan Program Kerja sama Permagangan Bersertifikat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama Program Permagangan Bersertifikat sebagai pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

competency.----

Peserta adalah Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah lulus seleksi penerimaan.
 Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat yang diselenggarkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
 Program Magang Bersertifikat, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan Perusahaan.
 Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA kepada peserta program meliputi soft competency maupun hard

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK KEDUA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup. -----

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (3) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA melaksanakan Program dengan Peserta magang sekurang
kurangnya tiga orang(5) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK KEDUA memberika
dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi da
menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalar
kaitan dengan pelaksanaan Program ini
(6) Secara berkala PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan evaluas
kepada peserta program
PASAL 4
PERSYARATAN PESERTA
Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Masih berstatus Mahasiswa aktif di tempat PIHAK KESATU
c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75
d. Lulus seleksi tahap awal yang diselanggarakan oleh PIHAK KESATU
PASAL 5
SELEKSI PENERIMAAN
THE RIMAN
(1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
(2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta disampaikan ke PIHAK KEDUA;
(3) PIHAK KEDUA akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja Perusahaan
(4) PIHAK KEDUA berhak untuk menentukan jumlah akhir Peserta Program yang
akan diterima sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA
PASAL 6
PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG
PELANOARIAN REMOX OARIA PROGRAM MAGANIS
(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia dan
kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
(2) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan
memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini
(2) Deletered Design to the second state of th
(3) Pelaksanaan Program Magang bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan maksimal selama 6 (enam) bulan
or migrangan bishis perusahaan maksimai selama o (enam) salam

(4)	PIHAK	KEDUA	menyerahkan	sertifikat	kehadiran	(Certificate	of	Attendance)	
	kepada peserta yang telah mengikuti Program Magang								

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1)		dan Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja sama ini: PIHAK KEDUA sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dar PIHAK KESATU;
	b.	Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
	C.	Memberikan bantuan uang harian perbulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan iuran jaminan kematian serta jaminan kecelakaan kerja sesuai ketentuan yang berlaku;————————————————————————————————————
	d.	
	e.	Mekanisme pemberian bantuan uang harian sebagaimana dimaksud pada butir C, akan ditransfer langsung oleh PIHAK KEDUA ke rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;
	f.	Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
(2)	Hak	dan Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerja sama ini:
t i come		Melakukan seleksi dan menyediakan peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.————————————————————————————————————
	b.	Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis perusahaan dalam program selama 6 (enam) bulan
	C.	Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PIHAK KESATU
	d.	Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak
	e.	Menjamin peserta program akan menyelesaikan program tersebut dengan waktu yang ditentukan.————————————————————————————————————

PASAL 8 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----

PASAL 9 PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1)	Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA									
(2)	Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:									
564	a. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini									
	b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang									
	c. Telah selesainya Program Magang dimaksud									
	PASAL 10									
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN									
(1)	Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA									

PASAL 11 KERAHASIAAN INFORMASI

(2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK

melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.-----

KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan

Pasal 12 ADDENDUM

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13 KEADAAN MEMAKSAJFORCE MAJEURE

- - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;-----
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai Force Majeure.

- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.-----

PASAL 14 LAIN LAIN

(2) Selain yang ditetapkan didalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak memberikan tambahan/fasilitas apapun kepada PIHAK KESATU selain yang telah disepakati.-

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU

PIHAK KEDUA BENGKULU EKSPRESS MEDIA GRUP

67FA3AHF765

Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc Dekan Pakullas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bengkulu

Sukatno, S.Pd., M.SI

Direktur

Bengkulu Ekspress Media Grup